



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0025 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0010/SE/2025 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2027.**
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan SKPD/UKPD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2027.**

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007). .
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);
10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 62038);
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

12. Surat...

12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0010/SE/2025 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2027, sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026 dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sejak diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan tugasnya.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Plt. Kepala Suku Badan Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0025 TAHUN 2026
Tanggal : 2 April 2026

TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2027

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Adminisrasi Jakarta Selatan
- Penanggung jawab : 1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
: 2. Plt. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : 1. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Camat Jakarta Selatan
3. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretariat : Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta selatan
Nomor : e-0025 TAHUN 2026
Tanggal : 2 April 2026

**TUGAS TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2027**

- A. Pengarah : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- B. Penanggung jawab : Mengkoordinasikan dan mengendalikan persiapan serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026
- C. Ketua : a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
b. Memimpin diskusi Sidang Kelompok sesuai dengan pembedangannya;
c. Menandatangani Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2026 sesuai dengan pembedangannya;
- D. Anggota
1. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan : a. Mengikuti acara Sidang Pleno Musrenbang dan Pembahasan Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
b. Memperhatikan arahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
c. Menyiapkan bahan paparan dan rancangan usulan Rencana Kerja Unit Kerja pada Perangkat Daerah tahun 2027;
d. Menyusun dan menyampaikan usulan yang mendukung prioritas kewilayahan, prioritas propinsi dan usulan yang memerlukan dukungan SKPD Provinsi DKI Jakarta;
e. Menandatangani Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan : Memberikan masukan atas pemaparan dan rancangan Renja UKPD Tahun 2027.

3. Para Camat : Memberikan masukan terkait dengan prioritas kewilayahan sesuai dengan wilayah kecamatannya masing-masing.
4. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan : a. Mendampingi para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan pada pelaksanaan Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan pembidangnya;
b. Memberikan masukan dalam Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan terkait dengan prioritas kewilayahan sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya masing-masing;
c. Memberikan masukan dan sinkronisasi kegiatan prioritas kewilayahan wilayah Jakarta Selatan.
5. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan : Mengatur rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan : a. Menyediakan perangkat *video conference* meliputi Laptop, kamera, *microphone*, jaringan internet beserta kelengkapannya (jika dilaksanakan secara virtual/hybrid).
b. Fasilitasi dan publikasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui media.
7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan : Mempersiapkan dekorasi taman untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan : Menyediakan Abang Nongkrong untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan : a. Mempersiapkan Ruang Rapat Antasari beserta kelengkapannya;
b. Pengaturan parkir kendaraan dan pemasangan spanduk;
c. Pengaturan protokoler;
d. Mempersiapkan petugas pembawa acara;
e. Memfasilitasi ruangan untuk pelaksanaan Sidang Kelompok.

10. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Setko Kota Administrasi
Jakarta Selatan

: Mempersiapkan Petugas Pembaca Doa

E. Sekretariat

- : a. Menyiapkan bahan pendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain:
- Data Hasil Musrenbang Kecamatan;
 - Data Reses DPRD;
 - Data Usulan Langsung;
 - Data rancangan prioritas kewilayahan, prioritas Propinsi dan usulan yang memerlukan dukungan Propinsi.
- b. Menyiapkan/menyediakan konsumsi, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Memastikan kehadiran dan keterwakilan para pemangku kepentingan dalam Sidang Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Mendampingi Walikota pada saat acara Sidang Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Melaporkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan, serta memaparkan potensi dan tantangan di Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta solusi alternatif;
- f. Memperhatikan arahan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- g. Mengikuti kegiatan Sidang Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota hingga berakhirnya kegiatan;
- h. Memastikan pelaksanaan Sidang Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota terlaksana sesuai dengan pedoman.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP. 196605281998031003